

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah pihak Kepolisian Resor Kota Jambi segera menerbitkan Surat Perintah penyidikan setelah mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di kota Jambi, namun saksi-saksi telah dipanggil dan barang bukti dikumpulkan, penegakan hukum belum dapat ditegakkan karena pelaku melarikan diri ke luar kota.
2. Kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah kurangnya alat bukti, pelaku tindak pidana penipuan seringkali melakukan perpindahan tempat tinggal atau lokasi operasional dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor.
3. Upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah pihak Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha mengumpulkan alat

bukti, Kepolisian Resor Kota Jambi bekerjasama dengan Kepolisian lain dan meningkatkan respons terhadap laporan dari masyarakat Kota Jambi.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Kota Jambi harus lebih memperbaiki citra polisi kepada masyarakat kota Jambi sehingga masyarakat segera melapor jika terjadi tindak pidana.
2. Pembeli mobil bekas di kota Jambi harus lebih memahami kondisi mobil bekas yang akan dibelinya sehingga dirinya tidak dirugikan.
3. Kepolisian Resor kota Jambi dan masyarakat juga harus saling bekerja sama dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli mobil bekas di kota Jambi.